

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PELAKSANAAN DIVERSI
PADA PERKARA ANAK NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

**JENNER GARY MOULA
NPM : 91911403161020**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	8
B. Pengertian Diversi	9
C. Pengertian Anak	10
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	14
B. Sumber-sumber Penelitian.....	14
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	15
D. Metode Analisis Masalah	16
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Di Indonesia Tentang Diversi Pada Perkara Anak	17
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Anak Pada Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

ABSTRAK SKRIPSI

Jenner Gary Moula. 91911403161020. Pertimbangan Hakim Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak /2023/PN Pso. Di bimbing oleh Erwin Taroreh dan Yan Patris Binela.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Diversi, Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia tentang diversi pada perkara anak? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan diversi terhadap pelaku anak dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Pengaturan mengenai pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, dimana pelaksanaan diversi sudah dimulai dari tingkat penyidikan. Pertimbangan Hakim dalam penerapan diversi dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso bahwa hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menimbang bahwa dari kesepakatan Diversi tanggal 13 Februari 2023 ternyata anak dan korban telah melakukan Mediasi/Konsiliasi/Musyawaharah sehingga tercapai kesepakatan antara korban dan keluarga anak.

ABSTRACT



Jenner Gary Moula. 91911403161020. Judges' Consideration in Implementing Diversion in Juvenile Case Number 1/Pid.Sus-Anak /2023/PN Pso. Supervised by Erwin Taroreh and Yan Patris Binela.

Keywords: Judge's Consideration, Diversion, Children

The current Juvenile Criminal Justice System refers to Law No. 11/2012, in which the process mechanism must still go through a formal process like an adult by going through the process of investigation and investigation by the police, prosecution by the prosecutor's office and trial in court. This long formal process has given birth to several thoughts from both scientists and law enforcement officials to find the best alternative handling for children by keeping children away from the formal justice system as much as possible.

The problem formulations in this study are: 1.How is the legal regulation in Indonesia regarding diversion in juvenile cases? 2.How is the judge's consideration in applying diversion to juvenile offenders in case number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso? In writing this thesis, the author uses normative juridical research methods, this research is conducted on legal materials and written regulations, books, literature and writings relevant to this thesis.

Regulations regarding the implementation of diversion for children in conflict with the law are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, where the implementation of diversion has started from the investigation level. The Judge's consideration in the application of diversion in case Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso is that the judge takes into account the provisions of Article 52 paragraph (5) of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and considers that from the Diversion agreement dated February 13, 2023 it turns out that the child and the victim have conducted Mediation / Conciliation / Deliberation so that an agreement is reached between the victim and the child's family.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia.

Anak merupakan tanggung jawab kita bersama baik keluarganya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Hak-hak anak harus tetap dijaga dimana mereka sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia. Masa depan bangsa Indonesia tersebut ada ditangan anak-anak bangsa. Melindungi, mendidik, adalah tanggung jawab kita bersama, akan tetapi tumbuhnya perkembangan jaman, ditambah faktor yang lain, banyak anak-anak bangsa ini yang masa depannya hancur dikarenakan melakukan tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana.

Sudah banyak contoh anak-anak yang melakukan tindak pidana bahkan diumur 7 tujuh tahun saja sudah ada kasus membunuh teman sekolahnya, dan ada juga yang menjadi korban tindak pidana seperti tindakan asusila. Ini semakin menunjukkan betapa hancurnya masa depan anak bangsa sekarang. yang sangat marak terjadi banyak sekali anak dibawah umur melakukan tindak pidana. Kasus anak yang melakukan tindak pidana harus sampai ke pengadilan dimana anak dibawah umur harus berhadapan di pengadilan karena kasus yang mereka buat.

Menurut laporan Steven Allen lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka dari itu sembilan dari sepuluh anak tersebut dijebloskan ke dalam penjara. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak bisa kita salahkan sepenuhnya kepada anak tersebut karena banyak faktor yang mengakibatkan anak tersebut melakukan tindakan kejahatan, salah satunya adalah faktor kemiskinan dan kurang pahaman anak (<http://mediaindo.com>).

Kurangnya perhatian dari pemerintah untuk memberantas kemiskinan sehingga menyebabkan banyaknya terjadi tindak pidana bahkan dilakukan anak dibawah umur. Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadap dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini. Dalam faktanya di Indonesia kasus terhadap anak mencapai 33%. Dari fakta tersebut bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam :

1. 1959 UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child
2. 1966 International Covenant on Civil and Rights of the Child
3. 1966 International Covenant on Economic, Social & Cultural Right
4. 1989 UN Convention on the Rights of the Child.

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan Pidana Anak (UU.No.11 tahun 2012), yakni melindungi hak-hak anak.

Indonesia adalah pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (*restorastive* salah satu negara

yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum justice) melalui sistem diversifikasi. PBB pada 20 November 1989. Pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan eksistensi diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak.

Alasan yang paling mendasar pada anak adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana pada Tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights Anak (Convention on the Rights of the Child)* yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dengan demikian, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.

Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

Alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal sebagai berikut

1. kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan
2. tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan
3. proses peradilan gagal memperlakukan anak
4. pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya
5. pendekatan yang terlalu legalistik.

Untuk menjaga harkat dan martabat anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lain khususnya yang terkait dengan anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana.

Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum seperti halnya dalam kasus yang menimpa salah seorang anak dimana anak tersebut berhadapan dengan dengan hukum sehingga harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Poso dalam perkara nomor Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso. Hakim memberikan pertimbangannya agar dilakukan diversifikasi terlebih dahulu hal ini dikarenakan anak tersebut tergolong berhadapan dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dikemukakan yang mejadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia tentang diversifikasi pada perkara anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan diversifikasi terhadap pelaku anak dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia tentang diversifikasi pada perkara anak
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan diversifikasi terhadap pelaku anak dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan hukum diversifikasi pada perkara anak
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa undang – undang menjelaskan tentang bagaimana penerapan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil, 2009, Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM. Refika Aditama, Bandung
- Ciawi Priyatno, Dwija, 2004, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo Raharjo, Bandung
- Djamil, Nasir, 2014, Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika Hangama, Jakarta
- Djamil, M. Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Sinar Grafika Fuady, Jakarta
- El Majda, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta
- H. Munir 2003, Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Kencana Jakarta
- Hamzah, Andi, A.Z Abidin dan 2010, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, PT, Jakarta
- Kartono, Kartini, 1998, Patologi Sosial Kenakalan Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil, C.S.T. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Kencana Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung
- Manan, H. Abdul 2009, Aspek-aspek Perubahan Hukum. Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, PT. Alumni, Bandung

Mohammad Joni dan Zulchaina Z., 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung

Marsaid, 2015, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang

Nandang, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta

Natangsa, 2015, Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan, Genta Publishing Soekanto, Yogyakarta

Rochaeti, Nur. 2008, Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia, Jakarta

Roni, Hanitijo Soemitro dalam Suratman, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta Sambas, Bandung

Satjipto. 2010. Sosiologi Hukum, Genta Publishing , Yogyakarta

Selznick, Philip dan Philipe Nonet 2013, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung

Sudarsono, 2012, Kenakalan Remaja: Preverensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi, Rineka Cipta, Jakarta

Supeno, Hadi, 2010, Kriminalisasi Anak, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sunggono, Bambang 1997, Hukum dan Kebijakan Publik, PT Raja Grafindo Persada Surbakti, Jakarta

Soerjono 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Genta Publishing Tanamas, Yogyakarta

Yarsif Watampone Ibrahim, Jhony, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Jawa Timur

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945